



## Analisis Tindak Pidana Dengan Sengaja Menyebarkan Informasi Kebencian dan Sara Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt)

Agus Dwi Setiyono

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

### Abstract

Received: 14 Maret 2023

Revised: 20 Maret 2023

Accepted: 29 Maret 2023

*The application of material criminal law against perpetrators of criminal acts of spreading hatred and sara information through social media is carried out through an integrated criminal justice system involving the police, prosecutors, courts and correctional institutions. Hate speech through social media that causes hostility among groups in society. The act of spreading hate speech through social media is prohibited and punishable in Article 28 paragraph (2) jo Article 45 paragraph (2) of Law Number 11 of 2008 concerning ITE which carries a maximum imprisonment of 6 (six) years. The Panel of Judges in handing down a verdict against the perpetrator of the crime of spreading hatred and sara information through social media in Decision Number 177/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt. on the spread of hate speech through social media Based on the testimony of witnesses and the testimony of the defendant, the existence of evidence and the facts revealed in court, on the elements of Article 28 paragraph (2) jo Article 45A paragraph (2) of Law No.19 of 2016 concerning Amendments to Law No.11 of 2008 concerning ITE, the Panel of Judges has correctly argued the elements charged from the Public Prosecutor.*

**Keywords:** Criminal Offense, Hate Speech, Social Media

(\*) Corresponding Author: [dfat5puslabfor@gmail.com](mailto:dfat5puslabfor@gmail.com)

**How to Cite:** Setiyono, A. (2023). Analysis of the Crime of Intentionally Spreading Hateful and Sara Information Through Social Media (Case Study of Decision Number 177/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(9), 20-29. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7929377>.

## PENDAHULUAN

Perkembangan jaman yang modern telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya dinegara maju, negara berkembangpun juga telah memacu perkembangan teknologi informasi, sehingga teknologi informasi mendapat kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.

Bahwa teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Pada kenyataan ini menjadi persoalan yang seringkali sulit terpecahkan, karena di samping perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh subjek yang menggunakan sarana teknologi canggih dan sulit dilacak keberadaannya bahkan seringkali dilakukan dari luar teritori Indonesia atau sebaliknya, subjeknya berada

di Indonesia tetapi sering modusnya dan *lex loci delicti*-nya terjadi di luar Indonesia yang menyebabkan pembuktiannya menjadi lebih sulit dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum biasa meskipun pelakunya tertangkap.

Tindak pidana yang berhubungan dengan Teknologi Informasi biasa disebut dengan Tindak Pidana Mayantara (*Cyber Crime*). Belum ada kesatuan pendapat dikalangan para ahli mengenai definisi *cyber crime*. Hal tersebut disebabkan kejahatan ini (*cyber crime*) merupakan kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan konvensional (*Street Crime*). Ada yang menerjemahkan dengan kejahatan siber, kejahatan di dunia maya, kejahatan virtual, bahkan ada yang tetap mempergunakan istilah aslinya yaitu *cyber crime* tanpa menerjemahkannya. *Cyber crime* muncul bersamaan dengan lahirnya revolusi teknologi informas.

*Cyber crime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Internet (*interconnection networking*) sendiri adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan jutaan bahkan milyaran jaringan komputer dengan berbagai tipe dan jenis, dengan menggunakan tipe komunikasi seperti telepon, satelit dan lain sebagainya. Dengan kata lain internet merupakan suatu media untuk memudahkan seseorang untuk melakukan tindak pidana yang berbasiskan teknologi *informasi* (*Cyber Crime*).

Salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan *cyber crime* adalah media sosial. Media sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.

Sehubungan dengan permasalahan *cyber crime* maka penulis melakukan penelitian dengan Terdakwa Duta Boas alias Muhammad Umar pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 di tempat bordir pakaian Pekojan, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa membuat rekaman video yang terdakwa rekam sendiri menggunakan handphone merek VIVO 1816 warna biru milik terdakwa yang berdurasi 23 detik dan berisi provokasi serta pengancaman terhadap petugas polisi yang berbunyi: "Assalamualaikum warahmatullah hiwabaraku saya Muhammad Umar, jikalau habib rizieq kena tangkap Polisi akan berhadapan dengan saya, Polisi akan berhadapan dengan saya dan saya akan penggal kepalanya polisi, inget itu! Hei anjing, polisi bangsat lu fuck you", merasa kesal atas penahanan yang dilakukan terhadap Muhammad Rizieq Shihab oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk itu Terdakwa membagikan atau mengirimkan ke dalam grup whatsapp yang ada di handphone terdakwa antara lain: Berita Dunia Islam, Alumni 212, 000 Kappi-1 Dpc Kab. Bogor, 01\* Siaga Umat Jaga Ulama, Prajurit Pmbela Rosulullah, Persatuan Islam & NKRI, Muslim Cyber Bersatu, Berbagi Info Nkri, Satu Komando Ib Hrs, Kami Tetap Oposisi, Laskar Muslim Cyber Army, 1 Bhrs Tanam Akhlaq Mulia, Front Anti Komunis, Majelis Rasulullah SAW, Kedaulatan Rakyat NKRI, Muslim Entrepreneur Indo, Pemuda FPI Indonesia. Selanjutnya

maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan video tersebut agar suasana menjadi lebih panas dan semakin ramai, karena sebelumnya didalam grup whatsapp tersebut sedang ramai membahas tentang penjemputan Sdr. MUHAMMAD Rizieq Sihab oleh pihak kepolisian, dan agar video tersebut viral dan orang yang melihat video tersebut terprovokasi dan membenci polisi.

Perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Saksi Asep Sanusi, SE. dan Saksi Wira Atmana (Anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit TipidSiber Polda Metro Jaya) pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 yang sedang melakukan patroli Siber menemukan video yang beredar melalui pesan singkat Whatsapp yang mengatasnamakan Muhammad Umar atau Terdakwa tersebut selanjutnya atas hal tersebut Saksi Asep Sanusi, SE menscreenshot potongan video yang dibuat oleh Terdakwa dan pada tanggal 12 Desember 2020 membuat pengaduan kepada Kapolda Metro Jaya serta Laporan Polisi Nomor : LP 1361/XII/YAN2.5/2020/SPKT PMJ. Kemudian pada hari Jumat tanggal 13 Desember pada sekitar pukul 12.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Gang Masjid II RT 06 / RW 05 Angke, Jakarta Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1816 warna biru dengan nomor SIM Card I 085843960087 (terdaftar Whatsapp), SIM Card II 081383487416, IMEI I 867906045030897, IMEI II 867906045030889, 1 (satu) buah Peci warna putih (yang dikenakan oleh terdakwa dalam pembuatan video pengancaman), 1 (satu) buah Baju Koko warna abu-abu tua (yang dikenakan oleh terdakwa dalam pembuatan video pengancaman), 1 (satu) lembar Print out Tangkapan layar Percakapan Whatsapp.

## **METODE**

Dalam penyusunan artikel ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasinya di Jakarta Barat. Alasan mengambil lokasi penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, disebabkan hubungan judul tesis yang dianggap bersesuaian penuh dengan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekundernya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis Kualitatif adalah analisis kualitatif terhadap data verbal dan data angka secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum. Data yang bersifat kualitatif yakni data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial**

Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi khususnya sarana transaksi dan dokumentasi elektronik, semakin banyak pula anggota masyarakat menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi maupun sebagai alat hiburan dan berbanding lurus dengan penyampaian pendapat pikiran melalui media sosial. Adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, sepanjang

penyampaian pendapat tersebut dilakukan dengan cara tidak melanggar hukum. Sebaliknya jika dilakukan dengan melanggar hukum akan terjerat dengan Pasal 28 yang memuat ujaran kebencian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

*Jean Baptiste Pingault* pengajar *Psychopathology* di Universitas College London mengatakan bahwa lewat media sosial kecenderungan *bullying* semakin mudah terfasilitasi. Menurut *classical bullying* mungkin akan berhenti apabila kita berada di rumah (*safe house*) namun lewat media sosial *cyber bullying*/ujaran kebencian bisa terus berlangsung sepanjang waktu bahkan bisa tersimpan dalam waktu yang lama dalam laman pribadinya. Seperti *bullying*, ujaran kebencian itu mengarah pada provokasi, hasutan maupun hinaan kepada individu atau kelompok lain.

Pada dasarnya ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran kebencian yang dirumuskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah delik formil, artinya yang dilarang adalah perbuatan tidak menghiraukan niat dan akibat yang timbul dari perbuatannya karena itu kalau dahulu ada pepatah “Mulutmu Harimaumu”, maka sekarang dapat diilustrasikan “Waspada dan hati-hati dengan jari-jarimu, yang bisa menjadi harimaumu”.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang tindak pidana informasi transaksi elektronik adalah suatu perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu muatan kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, berita bohong yang mengakibatkan kerugian, informasi yang menimbulkan rasa kebencian, ancaman kekerasan, mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain atau untuk menerobos, menjebol sistem pengamanan, melakukan intersepsi atau penyadapan, merubah, menghilangkan informasi elektronik yang sedang di transmisikan, mengubah informasi elektronik milik publik, melakukan manipulasi informasi elektronik seolah-olah data autentik.

Dalam ujaran kebencian yang dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut juga sebagai tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, agama yang disebut sebagai SARA dan berpotensi untuk menimbulkan kekerasan baik bagi si provokator maupun bagi yang di provokatori. Ujaran kebencian (*hate speech*) sebagai suatu perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang oleh hukum karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan maupun korban dari pernyataan tersebut.

Hampir setiap negara mempunyai undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian. Demikian juga dengan Indonesia yang telah melarang dan merumuskan ujaran kebencian tersebut di berbagai peraturan perundang-undangan

yang diancam dengan pidana penjara yaitu dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311. Dan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dengan demikian payung hukum untuk penegakan hukum atas tindak pidana ujaran kebencian ini sudah sangat cukup, sayangnya dalam pelaksanaannya masih terbatas penggunaannya, masih sedikit tindakan ujaran kebencian ini yang dapat diungkap siapa pelakunya dan apa alat buktinya.

Menurut KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bahwa ujaran kebencian yang disebut sebagai memprovokasi adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejangkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi terhadap orang lain atau lembaga yang dihasut.

Ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Terkait pengertian kebencian diatas, Kapolri Badrodin Haiti tanggal 8 Oktober 2015 mengeluarkan Surat Edaran 06/X/2015 Tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech), menjadi pedoman bagi Polri dalam menangani kasus ujaran kebencian, sehingga Polri tidak lagi ragu-ragu untuk bertindak dan menentukan perbuatan yang mana yang termasuk sebagai ujaran kebencian.

#### **Penegakan Hukum Pada Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum ujaran kebencian di kepolisian mengacu pada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech). Karena Surat Edaran tersebut merupakan peraturan intern yang

dijadikan acuan dalam penanganan kasus ujaran kebencian. Dalam menegakan hukum mengenai kasus ujaran kebencian berdasarkan Surat Edaran tersebut ada pembagian penanganan. Apabila kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP maka kasus tersebut akan ditangani di bagian Krimum (Kriminal Umum). Sedangkan apabila kasus ujaran kebencian tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat di Undang-Undang lain di luar KUHP misalnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kasus tersebut akan ditangani di bagian Krimsus (Kriminal Khusus).

Tahap penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dimulai dari kepolisian hingga sampai ke ranah pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakan hukum dan menerapkan norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas untuk menegakan hukum, aparat penegak hukum harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

#### **Pemidanaan Pada Pelaku Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial**

Pemidanaan adalah penerapan hukum atau penjatuhan pidana pada terdakwa yang terbukti bersalah. Tujuan pemidanaan pada dasarnya dapat berupa prevensi general dan prevensi special. Yang dimaksud dengan prevensi general ialah bahwa dengan adanya pemidanaan akan ada pengaruhnya terhadap tingkah laku orang lain selain pembuat, ialah pembuat potensial dan warga masyarakat yang taat pada hukum. Sedangkan prevensi special ialah pengaruh langsung pemidanaan yang dirasakan oleh diri terpidana baik yang bersifat jasmaniah ataupun rohaniah, ia akan menjadi warga masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya. Atau dengan kata lain bahwa dengan adanya pemidanaan diharapkan tidak akan terjadi pengulangan perbuatan kejahatan lagi oleh diri terpidana.

Pada masa silam, tujuan pemidanaan mempunyai cakrawala yang sangat sempit. Pada waktu itu tujuan utama pemidanaan adalah menerapkan pidana pada proporsi yang didasarkan atas informasi yang sangat terbatas, yakni menyangkut kapabilitas si pelaku tindak pidana. Tariff system of punishment ini tampak pada apa yang dibutuhkan dalam mengadili suatu perkara, yakni fakta-fakta yang menyangkut perbuatan, dan penjelasan tentang record kejahatan yang dilakukan membuat pada masa silam serta hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana. Dewasa ini dengan berkembangnya permasalahan hak-hak asasi manusia dan adanya kebutuhan akan sifat operasionalisasi pemidanaan sebagai sarana perbaikan pelaku kejahatan, masalah pemidanaan menjadi lebih kompleks. Disadari bahwa hal ini bukanlah merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan, mengingat bahwa pemidanaan itu menyangkut scope yang lebih luas, yaitu menyangkut masalah infrastruktur penitenser khususnya kesiapan dan kesamaan bahasa dari masing-masing infrastruktur pelaksanaan operasionalisasi pada pemidanaan.

Pemidanaan pada pelaku ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial dirumuskan dalam pasal 156 KUHP yaitu menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau golongan penduduk dihadapan umum, diancam dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun. Jika pernyataan atau ujaran kebencian tersebut disampaikan dengan menggunakan

media sosial diancam dengan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu setiap orang tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) diancam dengan pidana berdasarkan pasal 45 ayat (2) yaitu paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Namun dalam prakteknya pemidanaan pada pelaku ujaran kebencian ini cenderung jauh dibawah ancaman pidana yang didakwakan, dimana jaksa penuntut umum hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara dua tahun atau kurang dari dua tahun sebagaimana dalam studi kasus tesis ini, sehingga majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana penjara hanya satu setengah tahun. Sementara menurut kesepakatan Mahkajapol, tuntutan jaksa penuntut umum haruslah dua pertiga dari ancaman pidana maksimum dalam hal ini berarti adalah 4 (empat) tahun dan putusan hakim haruslah diatas setengah dari tuntutan jaksa.

Jika dilihat ancaman pidana yang dirumuskan pada tindak pidana ujaran kebencian yaitu 6 (enam) tahun, maka jenis tindak pidana inisudah tergolong berat karena ancamannya sudah diatas 5 (lima) tahun sebagai syarat minimal untuk melakukan penahanan, tetapi tuntutan pidana maupun putusan pidana oleh hakim tidak berbanding lurus dengan ancaman pidana yang dicantumkan karena putusan kurang lebih hanya satu tahun, sehingga setelah putusan pidana dibacakan tidak berapa lama kemudian dilanjutkan dengan pembebasan terpidana karena putusan pidana yang dijatuhkan harus dipotong dengan masa tahanan yang dijalannya sebelum putusan dibacakan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menilai bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian tidak didasarkan pada tujuan pemidanaan berupa pembalasan atau pencegahan general (*preventie generale*) yang pada dasarnya adalah menderitakan si terdakwa dengan penjatuhan pidana terberat/paling lama atas perbuatannya yang sudah menyengsarakan masyarakat dan sekaligus menakut-nakuti anggota masyarakat yang berpotensi melakukan tindak pidana agar tidak meniru mengulangi tindak pidana yang terjadi. Tetapi pemidanaan pada pelaku ujaran kebencian yang dilakukan dengan penggunaan media sosial cenderung berupa prevensi special atau pencegahan melalui pembinaan si terdakwa, agar sadar bahwa perbuatannya berentangan dengan norma masyarakat dan hukum serta bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Maka penjatuhan pidana yang relatif lebih ringan pada pelaku ujaran kebencian ini bersifat pernyataan penegak hukum saja bahwa ia bersalah bukan sebagai bentuk pembalasan oleh negara melalui penegak hukumnya.

#### **Analisis Hukum Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.**

Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative maka langsung membuktikan dakwaan yang terbukti yakni Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Terhadap unsur-unsur di atas dianalisis lebih lanjut dibawah ini :

Unsur ke 1: “Setiap orang”. Bahwa Yang dimaksud disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan perbuatan itu dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, dalam hal ini adalah terdakwa Duta Boas als Muhammad Umar. Dengan demikian unsur ke- 1 ini telah terpenuhi. Unsur ke-2 : “Dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)” ;

Berdasarkan keterangan saksi Wira Atmana, saksi Fachrul Rozi, Ahli Dr.Trubus Rahardiansyah,SH.MH.MS, Ahli Dr.Bambang Pratama,SH.MH, Ahli Dr.Makyun Subuki dan keterangan terdakwa serta bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Metro Jaya pada Minggu tanggal 13 Desember 2020 di Kosan terdakwa yang beralamat di Jln.Samarasa III No.9 Rt/Rw.06/05 Kel.Angke Kec.Tambora Jakarta Barat, kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Handphone merk VIVO 1816 warna biru yang berisi video mengancam akan memenggal kepala POLISI yang dibuat oleh terdakwa dan terdakwa mengakui telah mempostingnya ke beberapa group whatsapp.

Bahwa benar terdakwa merekam sendiri video terdakwa yang berisi provokasi dan ancaman terhadap petugas kepolisian. Bahwa benar isi dari rekaman video adalah “Assalamualaikum warahmatullah hiwabaraku saya Muhammad Umar, jikalau habib rizieq kena tangkap polisi akan berhadapan dengan saya, Polisi akan berhadapan dengan saya dan saya akan penggal kepalanya polisi, inget itu! Hei anjing, polisi bangsat lu fuck you”.

Bahwa benar kemudian terdakwa membagikan atau mengirimkan video tersebut kedalam group whatsapp yang ada di handphone terdakwa antara lain: Berita Dunia Islam, Alumni 212, 000 Kappi-1 Dpc Kab.Bogor,01\*Siaga Islam & Nkri, Muslim Cyber Bersatu, Berbagai Info NKRI, Satu Komando Ib Hrs, Kami Tetap Oposisi, Laskar Muslim Cyber Army, 1 Bhrs Tanam Akhlaq Mulia, Front Anti Komunis, Majelis Rasulullah Saw, Kedaulatan Rakyat NKRI, @Muslim Bersatu Kalbar, Muslim Entrepreneur Indo, Pemuda FPI Indonesia.

Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengirimkan video agar suasana menjadi lebih panas dan semakin ramai, karena sebelumnya didalam group whatsapp tersebut sedang ramai membahas tentang penjemputan Sdr.Muhamad Rizieq Sihab oleh pihak Kepolisian, dan agar video tersebut viral dan orang yang melihat video tersebut terprovokasi dan membenci polisi. Dengan demikian unsur ke- 2 ini telah terpenuhi.

Perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang sehingga Majelis hakim dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt. telah tepat

berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana dalam dakwaan tersebut terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan harus dipidana.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap tahap unsur-unsur dari Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE maka Majelis berpendapat unsur-unsur yang didakwakan dari Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Oleh karena Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af ataupun alasan pembeda dan Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam putusan ini merupakan suatu putusan pidana yang adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan dengan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE.

## **KESIMPULAN**

Penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan informasi kebencian dan sara dengan melalui media social dilakukan melalui sistem peradilan pidana terpadu yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan. Ujaran kebencian melalui media sosial yang menyebabkan rasa permusuhan diantara kelompok dalam masyarakat. Tindakan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial dilarang dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan informasi kebencian dan sara dengan melalui media sosial dalam Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Brt. pada penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, adanya barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap tahap unsur-unsur dari Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU RI No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang ITE maka Majelis hakim telah tepat berpendapat unsur-unsur yang didakwakan dari Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga

Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Andi Zainal. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budhijanto, Danrivanto. (2017). *Revolusi Cyberlaw Indonesia (Pembaruan dan Revisi UU ITE No.19 Tahun 2016)*. Bandung: Reflika Aditama.
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana III Percobaan & Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Farid, A.Z. Abidin., & Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
- Gunakarya, Wildiada. (2012). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hanafi. (1999). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum*, 6(11).
- Hartanto. (2019). *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: CV. Budi Utomo.
- Ilyas, Amri., dkk. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Yogyakarta: Rangka Education.
- Kanter, E.Y., & Sianutri, S.R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Lamintang. (1997). *Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Madiasmo. (2007). *Efisiensi Dan Efektivitas*. Jakarta: Mega Ersita.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. (1997). *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Mustofa, Muhammad. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: UI Press.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Br.
- Rasyidi, Lili., & Rasyidi, Ira. (2001). *Pengantar Filsafat Dan Teori Hukum*. Cetakan Ke VIII. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Santoso, Topo., & Zulfa, Eva Achajani. (2012). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sofyan, Andi., & Azisa, Nur. (2016). *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Sudarto. (1988) *Hukum Pidana I, Bahan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah*. Semarang: FH UNDIP.

Sudarto.(1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.  
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).